

## Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat

Resi Jatri<sup>1</sup>, Paisol Burlian<sup>2</sup>, Qodariah Barkah<sup>3</sup>

Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang<sup>1,2,3</sup>

Corresponding email: qodariah\_uin@radenfatah.ac.id

### ARTICLE INFO

#### Article History

Submission : 06-12-2023

Received : 10-12-2023

Revised : 31-12-2023

Accepted : 31-12-2023

Accepted : 31-12-2023

#### Keywords

Keyword1 Politik

Keyword2 Hukum

Keyword3 Peraturan Daerah

### ABSTRACT

*Penelitian ini mengkaji Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat. Permasalahan pada penelitian yaitu bagaimana politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara, faktor-faktor apa yang mempengaruhi terbentuknya Peraturan Daerah dan bagaimana prosesnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Musi Rawas Utara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, sekretaris dewan, tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai Peraturan Daerah Tentang Pesta Rakyat terkait larangan pesta malam. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan-catatan atau buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.*

### Pendahuluan

Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pembagian Wilayah Negara menjadi Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri dari daerah Kabupaten dan Kota, sebagai Pemerintahan Daerah,

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana ditentukan pada Ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*), negara Republik Indonesia berupaya untuk mencapai tujuan-tujuannya Negara Republik Indonesia yang menganut paham ekonomi kerakyatan sebagaimana tercermin dalam Bab XIV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan rakyat Cita-cita luhur memajukan kesejahteraan rakyat semakin dipertegas dengan amanat pasal 33 UUD 1945 bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Merujuk pada implementasi pasal 33 UUD1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun2004 Jo Undang-undang Nomor 12 tahun2008 tentang perubahan kedua dari UU No32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara telah berusaha meningkatkan dan memajukan kesejahteraan, keamanan, perlindungan dan ketentraman masyarakatnya melalui peraturan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara yang patut ditelaah adalah materi dari Perda 17 Tahun 2019 apakah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bagaimana proses pembentukan peraturan daerah tersebut. Hal ini sangat penting dikaji dan diteliti karena kekurangan materi dalam penyusunan sebuah kebijakan dapat mengakibatkan ketidak tepatan dalam proses perumusan kebijakan tersebut dan ketika terjadi ketidak tepatan dalam proses perumusan kebijakan maka yang akan terjadi adalah kegagalan sebuah kebijakan pemerintah untuk dapat menciptakan tatanan hukum yang tertib dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, penetapan Perda tentang pesta rakyat dapat memberikan kesempatan ataupun sebagai dasar hukum bagi masyarakat untuk menciptakan muratara yang aman dan damai.

Dalam kenyataannya pesta rakyat dinilai banyak mudharatnya. Salah satu yang menyebabkan banyaknya dampak buruk pada saat pelaksanaan pesta rakyat adalah banyaknya pengedar narkoba, minuman keras, prostitusi dan lainnya. Dalam perspektif otonomi daerah, persoalan yang mendapat sorotan adalah Perda, khususnya Perda yang mengatur tentang batas waktu pelaksanaan pesta rakyat.

Selanjutnya berdasarkan penilaian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) ternyata dari segi statistik, persoalan Perda yang paling banyak mendominasi adalah tidak adanya kejelasan standar pelayanan pemerintah daerah dalam Perda (25%) Contoh permasalahan yang terkait dengan standar pelayanan adalah ketidak jelasan

ketentuan mengenai prosedur, syarat dan kepastian waktu untuk mendapatkan perizinan usaha.

Ada banyak kasus Perda bermasalah lainnya dalam catatan KPPOD adalah adanya pelanggaran filosofi prinsip pungutan Cukup banyak pemda yang menerapkan perda pungutan retribusi namun tidak memberikan manfaat langsung bagi pembayar retribusi Akar permasalahan dari berbagai persoalan dari Perda bermasalah sebagaimana dijelaskan di atas setidaknya bersumber dari substansi peraturan perundang-undangan/ Perda;

- a. proses penyusunan Perda;
- b. kemauan politik kekuasaan daerah;
- c. kapasitas SDM; dan
- d. pengawasan pemerintah dan *civil society* (masyarakat sipil)

kaitannya dengan otonomi daerah serta bagaimana implikasi Perda nomor 17 tahun 2019 tersebut. Adapun pemilihan masalah tersebut diambil dikarenakan penulis menilai bahwa politik hukum dinilai sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus bebas nilai dan netral dan jangan ada kepentingan politik tetapi tidak dapat disangkal pula bahwa antara pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari politik karena hukum merupakan produk dari proses politik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Ilmiah tentang politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pesta Rakyat. Adapun pokok permasalahan penelitian ini yaitu apakah Politik Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai dengan politik hukum yang ada di Indonesia kaitannya dengan otonomi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara? dan bagaimana implikasi Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 khususnya yang berkaitan dengan Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan Menganalisis Apakah Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sejalan/sesuai dengan politik hukum yang ada di Indonesia kaitannya dengan otonomi daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 tentang pengertian otonomi daerah serta hak otonomi daerah yang tertuang dalam pasal 21 UU No 32 Tahun 2004. Dan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis implikasi yang ditimbulkan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat dihubungkan dengan kesesuaian politik hukum Indonesia sebagai dasar ataupun acuan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia kaitannya dengan hak, wewenang dan kewajiban selaku daerah otonom dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

## Metode

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kondisi sebenarnya. (Kartono & Kartini, 1990) Adapun metode penelitian ini sama halnya penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. (Mukti Fajar & Yulianto, 2010) Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti.

Dalam prosesnya penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat. Objek penelitian yang menjadi kajian utama adalah Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat. Subjek Penelitian yaitu Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasi data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menekankan aspek-aspek hukum yang normatif sebagaimana yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan asas hukum serta teori-teori hukum. Adapun pendekatan Dalam melakukan penelitian yang berjenis empiris ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berkarakter deskriptif, bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deskriptif. (Emzir, 2010) Sebab jika ditelusuri, penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari hasil wawancara, observasi atau sejumlah dokumen.

Data-data tersebut nantinya akan dirangkum dan diseleksi agar bisa dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Pada akhirnya muara dari seluruh kegiatan analisis data kualitatif terletak pada pelukisan atau penuturan berkaitan dengan masalah yang diteliti. (Sanapiah Faisal, 1989) Pelukisan atau penuturan inilah yang disebut dengan deskriptif Sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, kelompok, atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. (Nanang, 2010) Dalam hal ini, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Adapun teknik Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara

Secara etimologis politik dan hukum adalah dua kata yang memiliki pengertian atau makna yang berbeda Politik berasal dari kata “*polis*” yang berarti negara kota, dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dan dalam hubungan tersebut timbul aturan, kewenangan, kelakuan pejabat, legalitas keabsahan dan akhirnya kekuasaan. (Syafiie & Azhari, 2006)

Bertolak dari pengertian politik dan hukum di atas maka dapat di maknai bahwa antara hukum dan politik memiliki keterkaitan yang erat, sebab bila politik dimaknai sebagai kekuasaan, maka untuk menjalankannya membutuhkan hukum sebagai alat untuk mewujudkannya Sri Soemantri mengkonstruksikan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang keluar dari relnya Jika hukum diibaratkan sebagai rel dan politik di ibaratkan sebagai lokomotif, maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya dilalui. (Mahfud MD, 1998)

Sehingga semboyan yang mengatakan bahwa hukum dan politik harus bekerjasama dan saling menguatkan melalui ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman” Sejalan dengan pengertian politik hukum di atas Utrech (Hamidi et al., 2009) menyatakan bahwa politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak Dalam hal ini politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan dalam hukum yang sekarang berlaku agar sesuai dengan kenyataan social.

Hal tersebut di atas dapat dimaknai bahwa politik meneruskan pengembangan hukum dengan berusaha meminimalisir ketegangan antara positivisme dengan realitas sosial Dalam tataran ini politik hukum membuat suatu *iusconstituendum* (hukum yang akan berlaku), dan berusaha agar *ius constituendum* tersebut pada suatu saat berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru) Sementara para ilmuan hukum memberikan pengertian yang berbeda terhadap konsepsi tentang politik hukum LJ van Appeldoorn dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyebut dengan istilah politik perundang-undangan. (Apeldoorn, 1981)

Pengertian yang demikian dapat dipahami, mengingat bahwa di Belanda hukum dianggap identik dengan Undang-Undang; hukum kebiasaan tidak tertulis diakui juga akan tetapi hanya apabila diakui oleh Undang-Undang (Tambunan, 2002) Politik hukum juga dikonsepsikan sebagai kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum (Kairys, 1998) Teuku Muhammad Radhie mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu Negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. (Syaukani & Tahsin Thohari, 2005)

Dikutip dari naskah akademik Raperda Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa dibuatnya perda ini juga sebagai bentuk terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini

dimaksudkan untuk memahami kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru serta keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat.

Dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pesta Rakyat, terdapat Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pesta Rakyat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Penulis, ada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan dibuatnya perda ini. *Pertama*, Kabupaten Musi Rawas Utara adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan 83 (delapan puluh tiga) Desa, dengan jumlah penduduk mencapai 194.405 jiwa. Pemerintah serta masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dikenal akan kepeduliannya terhadap norma agama. Kaitannya dengan hal ini, dengan melihat Kabupaten Musi Rawas Utara yang juga merupakan kota yang berkomitmen terhadap batasan waktu dalam pelaksanaan Pesta Rakyat, maka diperlukan Peraturan Daerah mengenai pesta Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara.



Poin *kedua*, tujuan dibuatnya perda ini adalah sebagai berikut;

a. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara bahwasannya adanya pengaturan pesta rakyat dimaksud sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu didalam penyelenggaraan pesta rakyat sehingga dapat meminimalkan perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan pesta rakyat tersebut.

1. Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara juga menjelaskan bawa ada tiga poin tujuan pengaturan pesta rakyat Antara lain;
2. memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan menempatkan fungsi Pesta Rakyat secara proporsional, sehingga Pesta Rakyat benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya; dan
4. mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan norma moral dan etika

Dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan yaitu Peraturan daerah adalah ketentuan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, peraturan perundang-undangan merupakan semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum, yang dikeluarkan oleh badan perwakilan rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut berlaku untuk lembaga-lembaga negara dan seluruh warga negara Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Efriyansyah, S.SOS ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, beliau mengatakan alasan mengapa Perda ini disahkan dan segera di implementasikan sebagai perda di Kabupaten Musi Rawas Utara.

*“karena perda ini sangat penting untuk mengatur waktu pelaksanaan pesta rakyat, karena selama ini pelaksanaan pesta malam banyak menimbulkan dampak negative diantaranya dibuatlah ini perda. Dan perda ini dijadikan prioritas oleh Badan Peraturan Daerah (jika dulu namanya Prolegda).”*

Kemudian ditambahkan oleh pak Amri Sudaryono, SE selaku wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara bahwa;

*“terkait Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat memang harus ada aturan khusus karena mengingat jika tidak adanya aturan maka tidak ada benteng pembatas sehingga masyarakat akan berbuat semaunya. Hal inilah yang membuat Perda ini sangat dibutuhkan sehingga diciptakannya dan memberikan keamanan bagi masyarakat bagaimana caranya agar Perda tersebut dapat berfungsi sebagai instrument kebijakan untuk menampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah”.*

Menurut bapak I Wayan Kocap, M.SI selaku ketua Sidang dan sekaligus Fraksi Nasional Amanat Kebangkitan, beliau mengatakan mengenai kontra pada saat disosialisasikannya Perda ini. yaitu sebagai berikut:

*“Dalam proses pembentukan perda ini sebetulnya untuk dari seluruh elemen pemerintah tidak ada yang menyanggah, karena kita sama-sama mengetahui bahwasannya perda ini semata-mata untuk kemaslahatan bersama namun untuk dari masyarakat tentu ada kontranya, kita tidak bisa menafikkan itu karena itu masyarakat mengklaim masalah pelanggaran terhadap adat yang sudah menjadi tradisi masyarakat di kabupaten Musi Rawas Utara saat pelaksanaan pesta malam yaitu Lelang, namun kembali kami sampaikan untuk lelang bias dilaksanakan pada siang hari” Dan itu hal biasa”*

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Setwan yaitu Bapak Efendy Aziz, SH.,MH pada pembahasan Rapat paripurna dengan agenda jawaban Fraksi terhadap pandangan umum Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap Perda inisiatif DPRD tentang larangan Pesta Malam sebagai upaya bentuk pencegahan terhadap tindakan yang melanggar norma dan etika yang ada dalam masyarakat, disusun dengan pertimbangan sebagai berikut:

*“Perda ini sangat baik untuk mengurangi dan meminimalisir tindakan asusila yang sering terjadi pada saat pesta malam”*

Dikatakan juga oleh bapak Hermansyah Syamsiar, M.Pd.I Fraksi Karya Pembangunan Keadilan Kemudian ditambahkan oleh bapak Muhamad Hadi selaku anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Fraksi Karya Pembangunan Keadilan dari partai PBB mengatakan bahwa:

*“peraturan daerah ini merupakan inisiatif dewan yang merupakan aspirasi dari masyarakat, maka tujuan dari pembuatan perda ini sesuai dengan visi misi kabupaten muratara yaitu muratara berhidayah”*

Bapak Hendri dari Partai Hanura ini mendukung perda tersebut dengan mengatakan:

*“begitupun Fraksi kami meminta agar adanya ketegasan dari pemimpin terkait pesta malam ini, serta peran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengurangi tindakan yang merusak moral”*

Bapak Diker Rakardo, S.IP dari Fraksi Karya Pembangunan Keadilan sangat bersyukur adanya Perda tersebut. Ibu Sri Hana dari Fraksi Demokrat juga mengatakan bahwa:

*“pesta malam ini memang sangat berbahaya dan mengancam hilangnya etika dan moral dan lebih banyak mudharatnya, sehingga kami menyetujui terkait Perda ini”*

Dilihat dari proses perencanaan pembentukan Perda No 17 tahun 2019 berdasarkan fakta yang didapatkan maka dapat dianalisa bahwa perencanaan pembuatan Perda No 17 tahun 2019 dikaitkan dengan teori politik hukum yang disajikan oleh para ahli menyimpang dari tujuan yang dicita-citakan yang manadapat dikatakan pembuatan keluar dari peraturan yang ada Seperti yang di katakana Sri Sumantri bahwa pembuatan Perda No 17 tahun 2019 oleh Pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sangat dipengaruhi



oleh kepentingan para penguasa politik dalam hal ini Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Hal ini terlihat dari peran dan keikutsertaan dari penyampaian draf Ranperda yang disempurnakan oleh Kabag Hukum Pemda Kabupaten Musi Rawas Utara. Ditinjau dari tujuan pembuatan Perda No 17 tahun 2019 dikaitkan dengan pandangan F Sugeng Istanto tentang Politik Hukum yang mana di antaranya dikatakan politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat, maka berdasarkan fakta hasil penelitian dapat dianalisa bahwa tujuan dari pembuatan Perda No 17 tahun 2019 sangat disangsikan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara di sini penulis berpendapat bahwa terkait dengan politik hukum yang ada bukan merupakan suatu pilihan. Ini terlihat dari lebih besarnya kepentingan dari para elit politik Kabupaten Musi Rawas Utara.

Terkait dengan hal tersebut penulis melihat bahwa para elit politik Pemda Kabupaten Musi Rawas Utara lebih memosisikan diri sebagai penguasa yang dapat menentukan segala hal yang menjadi kekuasaannya seperti yang disampaikan Teuku Muhammad Radhie yang mengkonsepsikan bahwa politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu Negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan. Akibat dari pandangan tersebut memunculkan suatu permasalahan yang sangat merugikan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dan lebih luas menimbulkan suatu kerugian Negara.

Disini penulis melihat bahwa tindakan yang diambil oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara lebih cenderung mengacu kepada konteks politik hukum Orde Lama yang mana kebijakan pembuatan Perda No 05 tahun 2006 dengan dalih untuk kepentingan umum. Terkait dengan fakta penelitian yang ada dimana penyampaian dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berasal dari inisiatif DPRD Kab Musi Rawas Utara tahun 2014-2019 selanjutnya disempurnakan dan selanjutnya dibahas dan ditetapkan menjadi sebuah produk perundang-undangan pada tahun 2019, penulis melihat perencanaan pembuatan Perda No 17 tahun 2019 tidak dilakukan dengan baik sesuai tugas pokoknya selaku Kabag Hukum yang mana seharusnya antara lain;

1. Mengkordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, telaah hukum;
2. Mengkordinasikan perumusan Rancangan Perda, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati;
3. Mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan perundang-undangan dan menyiapkan bahan-bahan Rancangan Perda;
4. Memeriksa draf berbagai produk hukum, agar dapat memenuhi syarat material dan syarat formal serta substansinya.

Syarat material dan syarat formil ataupun substansinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang harus disesuaikan hierarki peraturan perundang-

undangan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7, bahwa Perda Kabupaten/Kota menempati jenjang paling rendah, karena itu Perda Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun pasal 136 ayat(2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Dijelaskan bahwa pada umumnya Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepentingan umum dalam ketentuan di atas ialah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menentukan sebagai berikut: "Perencanaan Penyusunan Perda Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota".

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Perda No 17 tahun 2019 seharusnya mengkaji perubahan dan kebutuhan kepentingan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan kenyataan sosial yang terjadi. Disini terlihat perencanaan pembuatan Perda tidak mengacu kepada tujuan politik yang seharusnya meneruskan pengembangan hukum dengan berusaha meminimalisir ketegangan antara positivisme dengan realita sosial.

Dengan adanya perencanaan pembuatan Perda No 17 tahun 2019 yang tidak dilandasi dengan penjiwaan politik hukum yang baik untuk pengembangan hukum, maka berdampak pada penyimpangan hukum yang berdampak pada meningkatnya ketegangan antara positivism dan realita sosial yang ada di masyarakat kabupaten Musi Rawas utara.

Berdasarkan data hasil penelitian yang disampaikan didapatkan fakta bahwa perencanaan pembuatan Perda nomor 17 tahun 2019 belum menggambarkan apa yang dicita-citakan bangsa Indonesia dalam UU Dasar 1945 yang mana harus memuat rasa keadilan. Adapun setiap peraturan perundang-undangan harus memuat rasa keadilan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia dan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia dan bukan hanya menguntungkan sebagian golongan ataupun pihak ketiga dalam hal ini adalah pemerintah daerah, dalam politik hukum, pertama-tama adalah merupakan instrumen yang merupakan alat yang dipakai untuk mewujudkan tujuan.

Dapat disimpulkan bahwa Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembangunan hukum secara keseluruhan yang merupakan suatu proses yang dinamis, mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan politik yang tidak terlepas dari keadaan saat ini yang berkaitan dengan kondisi obyektif yang terjadi. Adapun pokok-pokok politik Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah antara lain meliputi kegiatan: (Adiwibowo, 2019)

1. harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat;
2. penyusunan naskah akademis rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat;
3. penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan; dan
5. penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrument perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis serta menjadi acuan dalam proses perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai bagian dari proses persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan hukum secara keseluruhan, sehingga Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat pula dikatakan sebagai gambaran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan.

### **Implikasi Politik Hukum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara**

Implikasi dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keadaan terlibat yang termasuk atau tersimpul; yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan; dan dapat diartikan mempunyai hubungan keterlibatan. (Istiqomah et al., 2022) Dalam konteks penulisan ini digunakan istilah implikasi hukum. Istilah implikasi hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara tidak langsung (*implisit*). Selain dari itu, dalam istilah implikasi hukum terkandung maksud tanggung jawab hukum untuk melakukan perubahan hukum secara terus menerus, karena hukum itu sendiri terus berkembang sesuai tuntutan reformasi zamannya.

Hal ini sejalan dengan salah satu fungsi hukum yaitu hukum sebagai sarana perubahan sosial (*law is a tool of social engineering*). (Hamidi, 2006) Diutarakan oleh F Sugeng Istano bahwapada tahun 1950-an dua orang guru besar Belanda telah mengutarakan pendapatnya tentang *rechts politiek*, yang dalam tulisan ini diterjemahkan

dengan istilah politik hukum. Dalam konteks penulisan ini politik hukum yang dimaksud adalah (Rancangan) Perda kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pesta Rakyat.

Adapun Proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat dibagi menjadi 4 tahap sidang Paripurna yaitu: tahap penyampaian masalah, tahap pembahasan, tahap persetujuan dan tahap pengesahan.

#### *Tahap pengenalan masalah*

Tahap ini adalah tahap awal untuk mengidentifikasi masalah yang telah terjadi di Kabupaten Musi Rawas Utara yaitu Pesta Malam yang merupakan faktor utama penyebab banyaknya tindak asusila. Kunci dari banyaknya penyalahgunaan narkoba dan tindakan kejahatan lainnya terletak pada kesadaran masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang masih lemah terhadap isu ini.

Dalam wawancara bersama wakil Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara memberi pendapat sebagai berikut:

*“banyak sekali kejahatan pelanggaran hukum pada saat pelaksanaan pesta malam, diantaranya penyalahgunaan narkoba, pembunuhan akibat minum-minuman beralkohol dan kejahatan lainnya. Kita dapat melihat sendiri bahwa banyak sekali masyarakat kita yang awam terhadap aturan pemerintah dalam hal apapun sehingga dengan adanya Perda ini diharapkan masyarakat dapat mentaati segala aturan baik perundangan-undangan, aturan pemerintah pusat maupun daerah ”.*

Pendapat diatas merupakan salah satu opini dari sekian banyak opini anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara yang akhirnya memberikan inisiatif dan mendorong dibentuknya perda mengenai aturan waktu pelaksanaan pesta malam.

#### *Tahap Pembahasan*

Dalam Tahap pembahasan ini dilakukan melalui 4 fase pembicaraan. Fase pembicaraan tingkat satu yaitu; penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Kepala Daerah. Kemudian, Penjelasan dari Pimpinan Komisi / Pimpinan Rapat Gabungan Komisi / Pimpinan Panitia Khusus mengenai Raperda merupakan usul Prakarsa dari DPRD. Dalam Raperda ini karena yang menjelaskan adalah Ketua anggota DPRD itu sendiri maka Raperda berasal dari usul prakarsa DPRD.

Fase Pembicaraan kedua yaitu jika Raperda berasal dari Kepala Daerah maka Pandangan umum oleh Fraksi-fraksi terhadap Raperda berasal dari Kepala Daerah dan jawaban Kepala Daerah terkait pandangan umum Fraksi-fraksi. Namun jika Raperda atas Inisiatif dari DPRD, maka pembicaraan adalah mengenai pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda yang berasal dari DPRD dan jawaban Fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah. Karena raperda ini berasal dari DPRD, maka topik pembicaraan adalah pendapat Kepala Daerah terhadap Raperda yang berasal dari DPRD dengan jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah, disinilah terjadi perbedaan pendapat mengenai peraturan waktu pelaksanaan Pesta Rakyat.

Fase Pembicaraan ketiga meliputi pembahasan mengenai rapat Komisi atau rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Kemudian fase pembicaraan keempat merupakan hasil pembicaraan fase tiga yaitu pendapat akhir Fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan yang didahului dengan laporan hasil fase pembicaraan ketiga, pendapat akhir Fraksi, pengambilan keputusan dan yang terakhir adalah penyampaian sambutan kepala daerah terhadap pengambilan keputusan.

#### *Tahap Persetujuan*

Tahap persetujuan yaitu tahap dimana Raperda telah memperoleh persetujuan DPRD yang bisa dilakukan melalui metode *lobby* atau musyawarah. Namun jika dengan metode *lobby* dinyatakan gagal, maka pengumpulan suara dapat dilakukan dengan cara voting. Setelah memperoleh kesepakatan/ persetujuan, sekretaris jenderal akan membacakan berita acara persetujuan bersama.

#### *Tahap Pengesahan*

Dalam tahap ini, dilakukan pengesahan oleh Bupati sebagai Kepala Daerah dengan cara penandatanganan Naskah Berita Acara Persetujuan Bersama atas Raperda. Dari keempat tahap ini, dapat disimpulkan bahwa proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat telah mengikuti tata tertib pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Dari proses pembentukan peraturan daerah dapat kita lihat arah dari politik hukum pembentukannya. Untuk memahami keberlakuan suatu produk hukum dapat dilihat dari keberlakuan hukum yang berlaku atau yang oleh B Arief Sidharta dikenal dengan keberlakuan faktual, keberlakuan yuridikal dan keberlakuan moral. (Mr. JJ. H. Bruggink & Sidharta, 1995) Hal ini secara tegas dituangkan dalam Perda.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic Body*). (H. M. Laica Marzuki, 2018)

Dikutip dari naskah akademik Raperda Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa dibuatnya perda ini juga sebagai bentuk terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dimaksudkan untuk memahami kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah yang baru serta keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah ini

dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat.

Dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pesta Rakyat, terdapat Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pesta Rakyat sebagai berikut :

#### *1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah menjadi pengalihan sebagian tugas dan wewenang dari Pusat ke Daerah. Maka daerah, kabupaten dan kota, lahir otoritas atau wewenang dan fungsi-fungsi baru bagi daerah. Otonomi daerah secara teoritis dianggap sebagai upaya mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan politik antara Pusat dan Daerah. Untuk mengintegrasikan nilai dalam masyarakat yang sedang berkembang, baik melalui strategi yang menekankan pentingnya konsensus dan memusatkan perhatian pada usaha menciptakan keseragaman semaksimal mungkin maupun menekankan interaksi antara kepentingan-kepentingan kelompok dengan kepentingan daerah.(Aminah, 2014)

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menjadi dasar bagi setiap Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Baik itu Peraturan Daerah berdasarkan kewenangan delegasi dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kewenangan atribusi dari Pemerintahan Daerah atas dasar tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat merupakan upaya negara untuk menciptakan ketentraman umum melalui instrumen hukum yang selaras dengan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alenia keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan alinea keempat tersebut, tujuan Negara Republik Indonesia meliputi:

- a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. memajukan kesejahteraan umum;
- c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Upaya untuk menciptakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman umum merupakan salah satu bentuk upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu membuat instrumen hukum untuk menciptakan ketertiban umum di wilayahnya.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) ini menjadi dasar kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan daerah melalui instrumen hukum Peraturan Daerah.

2. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429)*

Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara. Sesuai dengan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Undang-Undang ini merupakan dasar kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 merupakan Undang-Undang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara yang dibentuk karena pertimbangan bahwa perlu ada aturan hukum yang jelas dalam pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi, asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, termasuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat.

3. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (Nurcholis, 2005)

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan

pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Dalam kaitannya dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pesta Rakyat, penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditekankan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pembagian urusan pemerintahan, ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sementara dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Adapun tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Urusan pemerintah sendiri dikualifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya urusan pemerintahan absolut dalam ketentuan Pasal 10 merupakan urusan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pusat, yang terdiri atas:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Dari ketiga kualifikasi urusan pemerintahan di atas, hanya urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Adapun Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merinci urusan Pemerintahan wajib yang terdiri atas: urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yakni urusan pemerintahan yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar; dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan kumuh; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana tersaji dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1.

Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Standarisasi tenaga satuan polisi pamong praja.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda.	Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur.	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan bupati/walikota.
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat, kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten. Untuk menangani

gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam pelaksanaan Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara, maka perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pesta Rakyat.

Pelaksanaan Peraturan Daerah terutama yang menyangkut ketertiban umum baik provinsi maupun kabupaten/kota akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat, Satpol PP dilibatkan sebagai pengawas pelaksanaan penyelenggaraan Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara bersama dengan Instansi terkait yang berwenang. Tabel 2 menjelaskan beberapa wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP sebagai berikut:

Tabel 2

Wewenang	Hak	Kewajiban
a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; b) menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan e) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.	a) hak atas sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	a) menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; b) menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; c) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d) melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan e) menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya, bertindak selaku koordinator operasi lapangan. Kerjasama tersebut dilaksanakan berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pesta Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi terkait mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan dari data yang dikumpulkan oleh Penulis, ada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan dibuatnya perda ini. *Pertama*, Kabupaten Musi Rawas Utara adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan 83 (delapan puluh tiga) Desa, dengan jumlah penduduk mencapai 194.405 jiwa. Pemerintah serta masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dikenal akan kepeduliannya terhadap norma agama. Kaitannya dengan hal ini, dengan melihat Kabupaten Musi Rawas Utara yang juga merupakan kota yang berkomitmen terhadap batasan waktu dalam pelaksanaan Pesta Rakyat, maka diperlukan Peraturan Daerah mengenai pesta Rakyat di Kabupaten Musi Rawas Utara. *kedua*, tujuan dibuatnya perda ini adalah sebagai berikut;

- a. Dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara bahwasannya adanya pengaturan pesta rakyat dimaksud sebagai upaya pengendalian dan pembatasan waktu didalam penyelenggaraan pesta rakyat sehingga dapat meminimalkan perbuatan negatif yang mungkin terjadi dari kegiatan pesta rakyat tersebut.
- b. Pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara juga menjelaskan bawa ada tiga poin tujuan pengaturan pesta rakyat Antara lain;
- c. memberikan pendidikan moral dan etika kepada masyarakat guna meningkatkan disiplin diri, kesabaran, rasa toleransi, pengendalian diri dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dan menempatkan fungsi Pesta Rakyat secara proporsional, sehingga Pesta Rakyat benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- e. mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan norma moral dan etika

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Perda ini, sudah memiliki keberlakuan yuridikal dan kepatuhannya sudah sesuai dengan tujuan dibuatkannya perda itu sendiri

dengan dibantu oleh para aparat kekuasaan untuk tercapainya Muratara Berhidayah sehingga lahirlah Peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat.

### Simpulan

Dalam pembentukan Peraturan Daerah nomor 17 tahun 2019 tentang Pesta rakyat, Politik Hukum dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat ini merupakan payung hukum di tingkat daerah sebagai bentuk bahwa dalam pembangunan pengendalian rangka mewujudkan keamanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan dan pengaturan dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat dan dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Bahwa Implikasi Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2019 tentang Pesta Rakyat merupakan: a. sarana untuk menjaga agar tidak terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, hukum, dan kesusilaan didalam penyelenggaraan Pesta Rakyat terutama pada malam hari yang mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat dan generasi muda dimasa yang akan datang; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan pengendalian dan pengaturan dalam penyelenggaraan Pesta Rakyat; c. membawa implikasi pada aspek keamanan social agar terwujudnya citra Muratara Berhidayah, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pesta Rakyat tertama pada malam hari.

### Referensi

- Adiwibowo, M. (2019). *Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. [https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/download/dokumen/427/ARTIKEL\\_POLITIK\\_HUKUM.pdf](https://jdih.bengkuluprov.go.id/produk/download/dokumen/427/ARTIKEL_POLITIK_HUKUM.pdf)
- Aminah, S. (2014). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal* (Jefry (ed.)). Kencana Prenada Media Group.
- Apeldoorn, L. Van. (1981). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita.
- Emzir, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Raja Grafiindo.
- H. M. Laica Marzuki. (2018). Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(3), 1–6. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/275/162>
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia : Makna, Kedudukan, Dan Makna Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Pers.
- Hamidi, J., Wijayati, H., Satriawan, M. I., & A.R, A. M. (2009). *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Total Media. <http://digilib.fisipol.ugm.ac.id/handle/15717717/16234>
- Istiqomah, M., Zahru, F. A., & Fadhilaturrahmah, N. W. (2022). Implikasi Aliran Pragmatisme dalam Pendidikan. *Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengajaran*, 16(2), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/mpp.v16i2.12214>
- Kairys, D. (1998). *The Politics Of Law: A Progressive Critique*. Pantheon Books.



- Kartono, & Kartini. (1990). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Mandar Maju.
- Maahfud MD. (1998). *Politik Hukum Di Indonesia*. Lp3s.
- Mr. JJ. H. Bruggink, D., & Sidharta, B. A. (1995). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Mukti Fajar, N. ., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nanang, M. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000798070464512>
- Sanapiah Faisal. (1989). *Format-Format Penelitian Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Syafiie, I. K., & Azhari. (2006). *Sistem Politik Indonesia*. PT Refika Aditama.
- Syaukani, I., & Tahsin Thohari, A. (2005). *Dasar-Dasar Politik Hukum* (1st ed.). Raja Grafindo Persada. 979-421-999-1
- Tambunan, A. S. S. (2002). *Politik hukum berdasarkan UUD 1945*. Puporis Publishers.

